

melepaskan hajat mereka. Meskipun masa penahanan mereka dalam proses penyelidikan yang umumnya hanya 20 hari sampai paling lama \pm 40 hari sebelum akhirnya divonis oleh hakim, sebab kebutuhan seperti itu tidak dapat diketahui kapan datangnya. Akan tetapi Polsek Tandes Surabaya mempunyai kebijakan tersendiri untuk para keluarga jika ingin membesuk tahanan, lembaga bersangkutan memberi izin besuk dalam jangka seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis dengan estimasi waktu antara jam 10.00 s/d 14.00 , di jam serta hari tersebut keluarga bisa membesuk tanpa ada batasan waktu lamanya bertemu, sesuai situasi dan kondisi pada hari itu. Kalau pada hari itu ramai oleh pembesuk maka petugas akan memberi batasan karena ruang jenguk tidak begitu besar dan harus bergantian dengan yang lain.

Pada dasarnya tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan POLRI (Polisi Republik Indonesia) yang mengatur mengenai pemenuhan nafkah batin di dalam tahanan, hanya saja setiap tingkatan lembaga seperti di POLRES (Polisi Resort) mempunyai kebijakan tersendiri, contoh seperti di POLRESTA Medan yang memberikan pelayanan berupa ruang biologis kepada para tahananannya, sedangkan di Polsek Tandes Surabaya sendiri hanya memberikan ruang jenguk, di sisi lain ketika menjenguk tidak boleh ada kontak fisik yang berlebihan antara penjenguk dan tahanan ini dikarenakan takut terjadi kecemburuan sosial antar tahanan. Sebagai pengontrol emosional atau psikologi para tahanan Polsek Tandes Surabaya membolehkan para tahanan untuk menerima sesuatu dari keluarga

kebanyakan yaitu makanan dan pakaian, dari dalam tahanan juga boleh beribadah leluasa seperti membaca Alquran dan yang bersifat agamis.

Hubungan seksual suami istri selain dapat melanjutkan keturunan, di sisi lain juga membawa ketentraman perasaan satu sama lain, terlebih jika suami menjadi seorang tahanan, yang ruang geraknya jelas dibatasi oleh negara dan peraturan dari lembaga itu sendiri, akan menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi suami, juga meminimalisir sebuah pertikaian, perceraian, perzinahan dan penyimpangan seksual yang bisa saja terjadi antara kedua belah pihak. Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MENKUMHAM (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia) Nomer 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada bab III dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan narapidana di pasal 4 pada ayat 2 yang berbunyi “narapidana atau tahanan dilarang melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual. Adanya larangan tersebut sebaiknya diimbangi juga dengan sebuah solusi yang bisa meminimalisir kegiatan penyimpangan di dalam rutan.

Sebab ajaran agama Islam sendiri juga menganjurkan untuk menjauhi sebuah kemudhorotan yang bisa merugikan diri sendiri atau disini maksudnya para tahanan, maka menurut hematnya diperlukan sebuah *maṣlahah* (sesuatu yang baik atau bermanfaat) untuk menjaga tujuan syarak tetap tercapai yaitu meliputi memelihara agama, memelihara jiwa,

setiap 4 mazhab ini ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang yang menolak seutuhnya. Melihat banyaknya kasus yang sebenarnya dialami oleh tahanan akibat hal yang telah dijelaskan di atas. Penulis tertarik untuk membahas tentang **Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi Keharmonisan Rumah Tangga Tahanan.**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul di antaranya yaitu:

1. Kewenangan Polsek Tandes Surabaya dalam membuat kebijakan pemenuhan nafkah batin oleh tahanan.
2. Kewenangan Polsek Tandes Surabaya dalam memberi izin terhadap pemenuhan nafkah batin.
3. Bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin oleh tahanan.
4. Hak dan kewajiban tahanan di dalam penjara.
5. Dampak pemenuhan nafkah batin oleh tahanan bagi keluarga.
6. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemenuhan nafkah batin.
7. *Maşlahah mursalah* terhadap kebijakan Polsek Tandes Surabaya.
8. Latar belakang kasus para tahanan di Polsek Tandes Surabaya.

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, untuk lebih fokus dan tidak menimbulkan bias, maka penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan.

pembinaan kepribadian untuk narapidana atau tahanan agar ketika nanti kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik.¹¹

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Aisy Soraya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Telukdalam Banjarmasin”. Dalam skripsi ini meneliti tentang masalah dari seorang suami yang tinggal di rumah tahanan, akibat tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan hasrat seksual atau pun pemenuhan nafkah batin lainnya. tidak tersedianya bilik mesra bagi pasangan suami istri yang tempatnya nyaman, aman, dan tidak diketahui orang lain atau anggota penghuni LP (Lemabaga Pemasyarakatan) lainnya ketika melakukan hasrat seksual maupun pemenuhan nafkah batin lainnya bagi suami istri. bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang bias dilakukan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Teluk dalam Banjarmasin, yaitu memberikan kasih sayang, cinta, pendidikan, dan penyaluran hasrat seksual, dengan bentuk tatap muka dan bersenda gurau yang kerap dilakukan narapidana terhadap istrinya, sedangkan penyaluran hasrat seksual dalam upaya pemenuhan nafkah batin jarang dilakukan narapidana terhadap istrinya demi untuk menjaga kehormatan istrinya di tengah umum.¹²

¹¹ Nicolaus Bela Marzelo Negrou, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawina*, (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2015).

¹² Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Telukdalam Banjarmasin*, (Skripsi, IAIN Banjarmasin, 2014).

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang perkawinan khususnya yang terjadi terhadap para tahanan yang mempunyai keadaan terbatas ruang geraknyan dan sebagai syarat memperoleh gelar strata 1.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat POLRI sebagai bahan masukan untuk kedepannya agar lebih baik lagi dan untuk masyarakat pada umumnya agar memperhatikan keadaan keluarga yang menjadi tahanan.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam tafsiran judul penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud adalah teori tentang *maṣlaḥah mursalah* dan teori tentang nafkah dalam keluarga.
2. Kebijakan Polsek Tandes Surabaya: diizinkanya tahanan untuk bertemu dengan keluarganya dalam upaya pemenuhan nafkah batin, dengan beberapa syarat yang telah disepakati antara tahanan dan petugas Polsek Tandes Surabaya.

Bab Kedua, Landasan Teori, berisi Gambaran Umum Tentang Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dan Nafkah: Pengertian Nafkah Serta kadarnya, Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Menurut Islam, Hak dan Kewajiban menurut KHI. peneliti memasukkan kajian teori sebagai perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti, dan nantinya kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga kajian teori dapat dijadikan alat analisis untuk menjelaskan bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab Ketiga, Merupakan hasil dari penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang Polsek Tandes, data data tahanan, bentuk kebijakan Polsek Tandes Surabaya dan faktor penghambat kebijakan Polsek Tandes Surabaya.

Bab Keempat Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan.

Bab Kelima, Merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang menyajikan kesimpulan yang disertai dengan saran-saran dan dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran yang dianggap perlu.